



**PENETAPAN**

**Nomor 648/Pdt.P/2025/PN Sby**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : MONIKA GUNARSIYAH  
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 20 Juni 1953  
Alamat : Jalan Kutisari 7/16, Surabaya  
NIK : 3578246006530003;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat - surat bukti yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Februari 2025 dalam Register Nomor 648/Pdt.P/2025/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon selaku istri dari Almarhum B.J. BAMBANG PRAMUTIH (lahir di Jember, tanggal 18 Maret 1944) dari pasangan suami istri Almarhum KARTO DARMODJO dan Almarhumah KARTIJAH.
- 2) Bahwa dokumen yang dimiliki oleh Almarhum B.J. BAMBANG PRAMUTIH terdapat perbedaan nama, yaitu sebagaimana tercantum di dalam dokumen sebagai berikut :

1. Pada Kutipan Akta Kematian nomor : 3578-23092024-0095 tertanggal 23 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertulis atas nama : B.J. BAMBANG PRAMUTIH;
2. Pada Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3578-LT-06112023-0109 tertanggal 06 November 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3578241803440001 dan pada

Halaman 1 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 648/Pdt.P/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I PROP. JAWA TIMUR nomor : KW.II.C-01619/KEP/51/1999 tertanggal 14 Oktober 1999, ketiganya tertulis atas nama : DRS. B.J. BAMBANG PRAMUTIH;

3. Pada Petikan Akte Perkawinan nomor : 287/1972 tertanggal 06 September 1972 yang ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Kota Surabaya, tertulis atas nama : BENEDICTUS JOHANES BAMBANG PRAMUTIH.

3) Bahwa dengan ini menerangkan nama tersebut diatas adalah merupakan nama satu orang yang sama yaitu : DRS.B.J. BAMBANG PRAMUTIH

4) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon dalam mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan identitas suami dari Pemohon mengalami kesulitan dan hambatan, maka sangat beralasan jika Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama dari suami Pemohon pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon dengan hormat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberi Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama : DRS.B.J. BAMBANG PRAMUTIH sebagaimana tercantum didalam :

➤ Pada Kutipan Akta Kematian nomor : 3578-23092024-0095 tertanggal 23 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertulis atas nama : B.J. BAMBANG PRAMUTIH;

➤ Pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3578241803440001 tertulis atas nama : DRS. B.J. BAMBANG PRAMUTIH;

➤ Pada Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I PROP. JAWA TIMUR nomor : KW.II.C-01619/KEP/51/1999 tertanggal tertulis atas nama : DRS.B.J. BAMBANG PRAMUTIH;

➤ Pada Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3578-LT-06112023-0109 tertanggal 06 November 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tertulis atas nama : DRS.B.J. BAMBANG PRAMUTIH; dan

➤ Pada Petikan Akte Perkawinan nomor : 287/1972 tertanggal 06 September 1972 yang ditandatangani oleh Pegawai

Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 648/Pdt.P/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luar Biasa Tjatatan Sipil Kota Surabaya, tertulis atas nama :  
BENEDICTUS JOHANES BAMBANG PRAMUTIH.

Adalah benar nama satu orang yang sama yaitu nama Almarhum  
DRS. B.J. BAMBANG PRAMUTIH (suami dari Pemohon).

3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut  
hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,  
pemohon hadir di Persidangan dan setelah surat Permohonan dibacakan,  
Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,  
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi berupa Kutipan Akta kematian Nomor 3578-23092024-0095  
atas nama B.J Bambang Pramutih yang dikeluarkan Kantor Dinas  
Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 23 September 2024, bukti P.1;
2. Fotokopi berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-06112023-0109  
atas nama DRS. B.J. Bambang Pramutih yang dikeluarkan Kantor Dinas  
PencatatanSipil Kota Surabaya tertanggal 6 November 2023, bukti P.2;
3. Fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3578241803440001 atas  
nama DRS. B.J. Bambang Pramutih, bukti P.3;
4. Fotokopi berupa Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I PROP. JAWA  
TIMUR nomor : KW.II.C-01619/KEP/51/1999, atas nama DRS. B.J.  
Bambang Pramutih tertanggal 14 Oktober 1999, bukti P.4;
5. Fotokopi berupa Petikan Akte Perkawinan No 287/1972 yang dikeluarkan  
Kantor Dinas Tjatatan Sipil (Indonesia Nasrani) tertanggal 6 September  
1972, nama Suami Pemohon tertulis Benedictus Johannes Bambang  
Pramutih, Bukti P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang  
cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, Pemohon  
telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing memberikan  
keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi WARTINI:
  - Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan  
dengan permohonan untuk persamaan nama Pemohon dikarenakan

Halaman 3 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 648/Pdt.P/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perbedaan Penulisan Nama Suami Pemohon pada Dokumen Pemohon;

- Bahwa saksi merupakan tetangga dari pemohon
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan B.J. Bambang Pramutih dan saat ini suami pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Jalan Kutisari 7/16, Surabaya;
- Bahwa didalam disurat-surat/ dokumen suami pemohon terdapat perbedaan nama suami pemohon yaitu Pada Kutipan Akta Kematian Suami pemohon nomor : 3578-23092024-0095 tertulis nama B.J. BAMBANG PRAMUTIH, Pada Kartu Tanda Penduduk suami Pemohon, Pada Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I PROP. JAWA TIMUR nomor : KW.II.C-01619/KEP/51/1999, Pada Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3578-LT-06112023-0109, tertulis atas nama : DRS.B.J. BAMBANG PRAMUTIH sedangkan Pada Petikan Akte Perkawinan nomor : 287/1972 tertulis atas nama : BENEDICTUS JOHANES BAMBANG PRAMUTIH.
- Bahwa nama Pemohon yang tercatat nama B.J. BAMBANG PRAMUTIH, nama DRS.B.J. BAMBANG PRAMUTIH, dan nama BENEDICTUS JOHANES BAMBANG PRAMUTIH adalah benar satu orang yang sama yaitu Suami Pemohon;

## 2. Saksi SRI NINGSIH S.IP;

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan permohonan untuk persamaan nama Pemohon dikarenakan ada perbedaan Penulisan Nama Suami Pemohon pada Dokumen Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan tetangga dari pemohon
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan B.J. Bambang Pramutih dan saat ini suami pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Jalan Kutisari 7/16, Surabaya;
- Bahwa didalam disurat-surat/ dokumen suami pemohon terdapat perbedaan nama suami pemohon yaitu Pada Kutipan Akta Kematian Suami pemohon nomor : 3578-23092024-0095 tertulis nama B.J. BAMBANG PRAMUTIH, Pada Kartu Tanda Penduduk suami Pemohon, Pada Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I PROP. JAWA TIMUR nomor : KW.II.C-01619/KEP/51/1999, Pada Kutipan Akta

Halaman 4 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 648/Pdt.P/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran nomor : 3578-LT-06112023-0109, tertulis atas nama :  
DRS.B.J. BAMBANG PRAMUTIH sedangkan Pada Petikan Akte  
Perkawinan nomor : 287/1972 tertulis atas nama : BENEDICTUS  
JOHANES BAMBANG PRAMUTIH.

- Bahwa nama Pemohon yang tercatat nama B.J. BAMBANG  
PRAMUTIH, nama DRS.B.J. BAMBANG PRAMUTIH, dan nama  
BENEDICTUS JOHANES BAMBANG PRAMUTIH adalah benar satu  
orang yang sama yaitu Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi diatas, Pemohon  
menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan Pemohon tidak  
keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan  
mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka  
segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita  
Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak  
terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon yang  
pada pokoknya adalah Pemohon berkeinginan menetapkan bahwa nama  
Suami Pemohon B.J. BAMBANG PRAMUTIH, nama DRS.B.J. BAMBANG  
PRAMUTIH, dan nama BENEDICTUS JOHANES BAMBANG PRAMUTIH.  
adalah nama dari orang yang sama/satu orang yang sama yaitu Nama Suami  
Pemohon sendiri dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah DRS.B.J.  
BAMBANG PRAMUTIH sesuai dengan tertera dalam Kartu Tanda Penduduk  
Suami Pemohon dengan NIK 3578241803440001;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah bukti  
surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dalil-dalil  
dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon  
mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang  
saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5  
tersebut berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya, kemudian keseluruhan  
bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, sehingga keseluruhan bukti-

Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 648/Pdt.P/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana aslinya berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, demikian pula keterangan para saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang memiliki relevansi langsung dengan pokok permohonan dari Pemohon, sehingga bukti-bukti yang tidak memiliki relevansi langsung dengan pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-5 Petikan Akte Perkawinan No 287/1972 yang dikeluarkan Kantor Dinas Tjatan Sipil Kota Surabaya, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kutisari 7/16 Rt 005 Rw 001, Kelurahan Kutisari, kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, berdasarkan bukti tersebut pengajuan permohonan oleh Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah Hukum tempat tinggal Suami Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan tentang administrasi kependudukan, yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan beberapa peraturan pelaksanaannya, tidak ditemukan adanya pengaturan yang berkaitan dengan persamaan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1984 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata yang diajukan padanya dan menurut pasal 52 ayat (2), wewenang lain dapat diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang yang disebut dengan wewenang voluntair;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tercantum bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang.

Halaman 6 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 648/Pdt.P/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disebutkan pula adanya larangan bagi Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Tekhnis Administrasi dan teknis Peradilan Perdata Umum dan dengan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*", maka meskipun permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini tidak diatur secara tegas dalam suatu undang-undang, namun oleh karena substansi permohonannya bukan termasuk jenis permohonan yang dilarang sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-1 berupa Kutipan Akta kematian Nomor 3578-KM-23092024-0095 atas nama B.J Bambang Pramutih, Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-06112023-0109, Bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3578241803440001, bukti P-4 berupa Surat keputusan Gubernur KDH TK.I PROP JAWA TIMUR Nomor KW-II.C-01619/KEP/51/1999 tertulis atas nama DRS. B.J. Bambang Pramutih sedangkan Bukti P-5 berupa Petikan Akte Perkawinan No 287/1972 tertulis nama Benedictus Johannes Bambang Pramutih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dari bukti surat dan saksi yang saling bersesuaian, terbukti bahwa nama suami pemohon tercatat di beberapa dokumen suami pemohon yang tercatat nama B.J. BAMBANG PRAMUTIH, nama DRS.B.J. BAMBANG PRAMUTIH, dan nama BENEDICTUS JOHANES BAMBANG PRAMUTIH. adalah benar orangnya satu yaitu Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa penetapan ini hanya sebatas menyatakan orang yang namanya tersebut dan tercatat dalam Kutipan Akta kematian Nomor 3578-KM-23092024-0095 atas nama B.J Bambang Pramutih, didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-06112023-0109, Kartu Tanda Penduduk NIK 3578241803440001, Surat keputusan Gubernur KDH TK.I PROP JAWA TIMUR

Halaman 7 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 648/Pdt.P/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor KW-II.C-01619/KEP/51/1999 tertulis atas nama DRS. B.J. Bambang Pramutih sedangkan didalam Petikan Akte Perkawinan No 287/1972 tertulis nama Benedictus Johanes Bambang Pramutih adalah satu orang sama, mengenai kebenaran materiil dalam proses penerbitan dokumen-dokumen tersebut tidak dilakukan pemeriksaan dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya tanpa merubah esensi tuntutan pemohon, sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini bersifat voluntair, maka apabila ada kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Mengingat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1984 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penetapan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama : DRS.B.J. BAMBANG PRAMUTIH sebagaimana tercantum didalam :
  - Pada Kutipan Akta Kematian nomor : 3578-23092024-0095 tertanggal 23 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertulis atas nama : B.J. BAMBANG PRAMUTIH;
  - Pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3578241803440001 tertulis atas nama : DRS. B.J. BAMBANG PRAMUTIH;
  - Pada Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I PROP. JAWA TIMUR nomor : KW.II.C-01619/KEP/51/1999 tertanggal tertulis atas nama :
    - DRS.B.J. BAMBANG PRAMUTIH;
  - Pada Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3578-LT-06112023-0109 tertanggal 06 November 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat

Halaman 8 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 648/Pdt.P/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tertulis atas nama :  
DRS.B.J. BAMBANG PRAMUTIH; dan

➤ Pada Petikan Akte Perkawinan nomor : 287/1972 tertanggal 06 September 1972 yang ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Kota Surabaya, tertulis atas nama : BENEDICTUS JOHANES BAMBANG PRAMUTIH.

Adalah benar nama satu orang yang sama yaitu nama Almarhum DRS. B.J. BAMBANG PRAMUTIH (suami dari Pemohon).

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 April 2025, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Dr. Nur Kholis, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Tunggal dibantu oleh Akhiruli Tridososasi, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

AKHIRULI TRIDOSOSASI, S.H.

Dr. NUR KHOLIS, S.H., M.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran ..... Rp. 30.000,00
2. Biaya proses/ATK ..... Rp.100.000,00
3. PNBP panggilan ..... Rp. 10.000,00
4. Biaya sumpah..... Rp.100.000,00
5. Redaksi ..... Rp. 10.000,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 648/Pdt.P/2025/PN Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai ..... Rp. 10.000,00

Jumlah Rp.260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).